

K E P O E T O E S A N  
 rapat Badan Pekerdja Dewan Perwakilan  
 A t j e h  
 hari SABTOE, tgl. 9 Nopember 1946

-----  
 No. 39.-  
 =====

Sidang dibawah pimpinan Wk. Ketoea: Mr. S.M.Amin  
 Anggota jang hadlir : 1. T.M.Amin  
 : 2. A.Hasjmy  
 : 3. Soetikno P.S.  
 : 4. Ng, Soeratno  
 : 5. A m e l z  
 Penoelis : Kamaroesid  
 Cendangan : Kepala Pedjabat Kemakmoeran

Kepoetoesan ini dikirimkan kepada :

1. Residen Atjeh
2. Residen t/b Goebernoer Soematera Koetaradja
3. Anggota Badan Pekerdja
4. Balai Penerangan N.R.I.
5. Dewan Perwakilan Atjeh

=====

P e r i h a l

K e p o e t o e s a n

-----

1). Pembatasan pengeloearan  
 beras atau padi (oesoel dari  
 Kepala Djabatan Kemakmoeran)

Mendengar keterangan2 (lapoeran) <sup>is</sup>  
 dimadjoekan oleh Kepala Djabatan Kemak-  
 moeran, berkenaan dengan pengeloearan  
 beras atau padi dari satoe Kaboepaten,  
 ke-Kaboepaten jang lain dalam Kereside-  
 nan ini, sidang mengambil ketetapan "se-  
 mentara" sebagai berikoet:

- a. Pengeloearan beras atau padi dari  
 satoe kelain Kaboepaten, oentoek se-  
 mentera diadakan pembatasannja.
- b. Sâtiap pengeloearan, haroes dengan  
 mendapat soerat idzin dari Boepati  
 jang bersangkoetan.
- c. Kepoetoesan Badan Pekerdja tanggal  
 30-3-1946 No. 4 dan 25-10-1946 No.  
 35 fasal 1 ajat 1 oentoek sementara,  
 ditjaboet.

2). Perdjalan Pos ke Atjeh  
 (Barat dan Atjeh Selatan  
 dimadjoekan oleh anggota  
 Amelz)

Terbatasnja perdjalan Pos dewasa  
 ini ke Atjeh Barat dan Selatan, haroes  
 diambil perhatian oleh pemerintah. Soe-  
 rat2 jang berhoeboengan dengan pemerin-  
 tahan, selaloe memakan waktoe jang lama  
 baroe dapat disampaikan kepada alamat-  
 nja. Oleh sebab itoe, peristiwa ini di-  
 madjoekan kepada Residen Atjeh, soepaja  
 diadakan sattoe peratoeran perdjalan  
 Pos jang tententoe dari Koetaradja ke  
 Atjeh Barat/Selatan dan kembalinja.

Peratoeran itoe haroes diatoer sede-  
 mikian roepa, sehingga sekalian Motor2  
 jang telah ditentoean oentoek itoe,  
 hendaklah lebih dahoeloe mementingekan  
 pengangkoetan barang2 dari pemerintah,  
 demikian

jang telah <sup>di</sup>tentoeakan oentoek itoe, hendak lah lebih dahoeloe mementingkan pengangkootan<sup>an</sup> barang<sup>2</sup> dari pemerintah, demikian djoega pegawai<sup>2</sup> negeri jang melakoekan (mendjalankan) kewadjibannja (tournee).

3). Penjelidikan tentang djalannja pemerintahan dalam Kewedanaan Simeuloe (Sinabang) dibitjarakan oleh anggota t. Amelz).

Oleh karena hingga sampai waktoe ini perdjalanan pemerintahan dalam Kewedanaan Sinabang masih didalam teka teki - sekali-pnen pernah ditanjakan dalam sidang Badan Pekerdja tg. 3 Agoestoes 1946 no. 23 fasal 1 - sidang mengandjoerkan kepada Residen, soepaja diadakan saboe rombongan, jang terdiri dari badan<sup>2</sup> Pemerintahan dan Partai<sup>2</sup> oentoek menjelidiki keadaan perdjalanan Pemerintahan Kewedanaan Sinabang dan dimana perloe, diberikan penerangan jang loeas, sehingga pendoeoek disana memperoleh penerangan jang djitoe dari Pemerintahan Daerah.

4). Bekas romusja Djepang (dibitjarakan oleh anggota Ng. Soeratno).

Bekas<sup>2</sup> romusja Djepang, jang telah memboeat perkampoengan dan perkeboenan di Sarè (Seulimeum), menoeroet lapoeran jang diterima oleh anggota Ng Soeratno, akan dioesir oleh Keutjhi 'Sabi di Sarè, setelah marekaitoe mendirikan pondok<sup>2</sup> dan kebon<sup>2</sup> jang soedah memberi hasil. Keutjhi 'Sabi mengakoe, bahwa tanah jang diperboeat kebon itoe, adalah kepoenjaannja sendiri.

Berkenaan dengan lapoeran jang diterima itoe, diandjoerkan kepada Pedjabat Sosial, soepaja diadakan penjelidikan dan pemeriksaanhja.

5). Komisi perantjang peratoeran Dewan Kaboepaten dan pemilihan Kepala Negeri (dimadjoekan oleh wk. Ketoea Mr. S.M. Amin)

Disetoedjoei mengadakan Badan-Komisi, oentoek merantjang peratoeran Dewan Kaboe-paten dan pemilihan Kepala-Negeri sebagaimana jang dipoetoeskan dalam rapat-lengkap K.N.I. Soematera di Boekittinggi dalam boelan April 1946 dan diandjoerkan kepada Residen akan menetapkan anggota<sup>2</sup>nja terdiri dari:

Ketoea : Mr. S.M. Amin  
Anggota : 1. Soetikno P.S.  
2. Tgk. Abdcelrahman Mtg. Gl. II  
3. M. Hoesin, Hoofdcommies  
4. Amelz  
Sekretaris : Kamaroesid

6). Gadji Kepala Negeri dan Imeum (dimadjoekan oleh anggota t. T.M. Amin).

Sementara mendapat ketetapan dari pemerintah Tinggi, gadji oentoek Kepala Negeri dan Imeum, ditetapkan sebagai berikoet:  
1. Kepala Negeri: +)

pendoeoek dibawah 10000 = # 150.-  
10001 - 15000 = " 175.-  
15001 - 20000 = " 200.-  
20001 - 25000 = " 250.-  
steroesnja " 300.-

+ ) Peratoeran ini moelai berlakoenja, sesoedah peratoeran pemilihan oemoem disahkan.

2. Imeum: ++)

pendoedoek: 1000 - 3000	= f	50.-
3001 - 5000	= "	75.-
5001 - 7000	= "	100.-
7001 - 10000		
dan seteroesnja	"	125.-

7). Gadji Pegawai Perhoeboengan dan Pekerdjaan Oemoem (soerat Pedjabat Perhoeboengan/ Pekerdjaan Oemoem tg. 5-11-'46 no.2908/P).

Disetoedjoei tambahan gadji Kepala Djoeroe Boekoe dengan maximum diensttijd 20 tahoen seperti berikoet:

17 tahoen	f	-.-
18 "	"	160.-
19 "	"	-.-
20 "	"	185.-

(lihat kepoetoesan Badan Pekerdja tgl. 14 September 1946 No. 29 lampiran 1 kolom VIII).

8). Tentang Goeroe Agama pada S.M.T. (soerat Kepala Pedjabat Agama daerah Atjeh tg. 6-11-'46 no.93/P.A./I).

Disetoedjoei kepada Kepala Pedjabat Agama akan mengoesoelkan seorang Pengadjar jg. dapat memenoehi hadjat dan maksoed para peladjar S.M.T. di Koetaradja, sebagai pengganti tjalon jang dimadjoeikan oleh peladjar2 jts. (Tgk.Maimoen Hab-sjah).

9). Bantoean oentoek goeroe2 Moehammadiah Langsa (soerat Residen tg. 22-10-'46 no. 11312/R.A.)

D i d j a w a b :

- a. Pentjatoean beras oentoek Goeroe2 Moehammadiah, tidak dapat diperkenankan oleh karena jang berhak oentoek mendapat beras tjatoe, hanja pegawai2 negeri sahadja.
- b. Berkenaan dengan perbelandjaan sekolah, djikalau ternjata tidak/koerang mentjoekoepi, diandjoerkan oentoek meminta wang bantoean kepada Pemerintah dengan perantaraan Pedjabat Agama di Koetaradja, soepaja dapat diberikan pertimbanganja.

10). Koepon beras orang miskin (soerat Kepala Oeroesan Makanan Koetaradja tg. 16-9-'46 no. 641).

Orang2 miskin jang. tidak tentoe tempat tinggalnja hendaklah sekaliannja itoe dikoempoolkan dan ditempatkan pada roemah2 (pondokan) jang teroentoek bagi pemeliharaan orang2 miskin itoe.

Dalam pondokan mana pemerintah bersedia akan memberikan perbantoeannja.

11). Pakainn oentoek boeroeh (soerat Residen tg. 10-10-'46 no.10458/R.A.).

Perihal ini telah dibitjarakan dan dipoetoeskan dalam sidang Badan Pekerdja tanggal 2-11-'46 no.38 fasal 13.

++) Moelai pada tg-1 Nopember 1946.-

KOETARADJA, tg. 12 Nopember 1946.-  
Badan Pekerdja Dewan Perwakilan Atjeh,  
Wk.Ketoea, Penoelis,

*[Handwritten signature: S.M. Amin]*

*[Handwritten signature: Kamaroesid]*

Mr. S.M. Amin

Kamaroesid